



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Tjg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Agus Mulyani bin Ahmad Maji, Umur 25 tahun, Tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 17/08/1997, NIK 6309070210970006, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Kurir J&T, alamat Desa Kampung Baru RT.001 No.27 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, memilih domisili elektronik dengan Email: agusmuly978@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Pine Hasline binti Emba, Umur 23 tahun, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 19/12/1998, NIK 6309075912980001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Kampung Baru RT.001 No.27 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, memilih domisili elektronik dengan Email: agusmuly978@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Secara bersama sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;
- Telah memeriksa bukti bukti di persidangan :

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung, Nomor 242/Pdt.P/2022/PA.Tjg, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Maret 2017 di Desa Kampung Baru RT.001 No.27 Kecamatan Muara

Hlm 1 dari 10 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uya Kabupaten Tabalong dengan wali nikah adalah Saudara Laki - Laki Pemohon II bernama Ahmad Maulana bin Emba, Ayah kandung Pemohon II beragama Kristen Protestan, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Sulaiman, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Noor dan Nain dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Adam Andreas, lahir tanggal 10/12/2017, berusia 4 tahun 11 bulan;
 5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
 7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk persyaratan administrasi buku nikah serta keperluan lainnya;
 8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Agus Mulyani bin Ahmad Maji) dengan Pemohon II (Pine hasline binti Emba) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2017 di Desa Kampung Baru RT.001 No.27 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

Hlm 2 dari 10 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan lalu Majelis Hakim menasehati para Pemohon berkaitan dengan itsbat nikah namun keduanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para pemohon dengan perbaikan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Keterangan Nikah Siri Nomor B-02/BJI/PEM/472.21/10/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Binjai Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong tanggal 31 Oktober 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat nomor 316/Kua.09.04/PW.01/11/2022 atas nama Agus Mulyani Agus Mulyani dengan Pine Haslince, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong tanggal 01 Nopember 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : Muhammad Noor bin Superman, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 1 Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai Paman Pemohon I;

Hlm 3 dari 10 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon karena saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Kampung Baru RT. 001 Kecamatan Muara Uya pada tanggal 09 Maret 2017;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung yang bernama Ahmad Maulana dan diserahkan kepada Penghulu Desa bernama Sulaiman dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Muhammad Nor dan Nain dan maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah semendan dan sesususan yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para pihak;
- Bahwa Pemohon sejak pernikahan hingga saat ini keduanya tidak pernah pisah dan masih beragama islam;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohontelah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Saksi II : Azis Ramadan bin Ahmad Maji, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 1 Desa Kampung Baru Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai paman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Kampung Baru RT. 001 Kecamatan Muara Uya pada tanggal 09 Maret 2017;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung yang bernama Ahmad Maulana dan diserahkan kepada Penghulu Desa bernama Sulaiman dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Muhammad Nor

Hlm 4 dari 10 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nain dan maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah semenda dan sesususan yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para pihak;
- Bahwa Pemohon sejak pernikahan hingga saat ini keduanya tidak pernah pisah dan masih beragama islam;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohontelah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan bukti buktinya kemudian para pemohon pada akhirnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang isbat nikah tersebut oleh Pengadilan telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau

Hlm 5 dari 10 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk mengistbatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Tanjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum yang memiliki *legal standing* dalam perkara ini sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 6 dari 10 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda (P.1 dan P.2) bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta cocok dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-undang No.10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti permulaan yang menerangkan bahwa ada ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **Muhammad Noor** dan **Azis Ramadan** telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para mengetahui dan menyaksikan pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai jejak dan pemohon II adalah perawan, yang menjai wali nikah adalah kakak kandung pemohon II sendiri yang bernama Ahmad Maulana dan dua orang saksi nikah masing-masing Muahmmad Noor dan Nain, dan terjadi ijab kabul, serta disebut mas kawin berupa uang sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu majelis Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan isbat nikah perkara tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Tanjung selama 14 hari, hal ini telah memenuhi maksud sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman

Hlm 7 dari 10 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagaimana ketentuan pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta pasal 24 sampai pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2017 di Desa Kampung Baru RT.001 No.27 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 35 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam pasal tersebut menyebutkan "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan";

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan "pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan";

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf a menyebutkan "pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Hlm 8 dari 10 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Agus Mulyani bin Ahmad Maji**) dan Pemohon II (**Pine Hasline binti Emba**) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 09 Maret 2017 di Desa Kampung Baru RT.001 No.27 Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp225.000.00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Arsita Amalia, S.H.I.

Hlm 9 dari 10 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA Tjg



Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Radio	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hlm 10 dari 10 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2022/PA Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)